

ETIKA PROFESIONAL GURU DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE: ANALISIS NORMATIF DAN PRAKTIS DI ERA DIGITAL

Aryana Dwi Arshella¹, Athiyya Salsabilla², Wahdah Widadul Fuadah³, Muhlisin⁴

^{1,2,3,4}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat e-mail : ¹aryana.dwi.arshella@mhs.uingusdur.ac.id,

²athiyya.salsabilla@mhs.uingusdur.ac.id,

³wahdah.widdatul.fuadah@mhs.uingusdur.ac.id, ⁴muhlisin@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of digital technology, particularly social media and Artificial Intelligence (AI), carries significant ethical implications for the teaching profession in Indonesia. Teachers as professionals have normative obligations regulated by Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and the Indonesian Teacher Code of Ethics to behave in accordance with moral and professional standards, including in digital spaces. This article aims to analyze the normative and practical foundations of teacher professional ethics in the use of social media and AI in the digital era. The study employs a qualitative method with a library research approach through regulatory document analysis, theoretical review, and relevant literature study. The analysis reveals that: (1) there is a strong normative foundation in the form of laws, government regulations, and professional codes of ethics governing teacher behavior in the digital sphere; (2) the use of social media by teachers has the potential to cause ethical violations if not accompanied by adequate digital literacy and professional awareness; (3) the use of AI in learning requires ethical considerations related to academic integrity, student data protection, and pedagogical responsibility. This research recommends strengthening teachers' digital-ethical competence through structured training and policy updates that are responsive to technological developments.

Keywords: Teacher Professional Ethics, Social Media, Artificial Intelligence, Digital Era, Normative Analysis

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat, khususnya media sosial dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), membawa implikasi etis yang signifikan bagi profesi keguruan di Indonesia. Guru sebagai tenaga profesional memiliki kewajiban normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Kode Etik Guru Indonesia untuk berperilaku sesuai standar moral dan profesional, termasuk dalam ruang digital. Artikel ini bertujuan menganalisis landasan normatif dan praktis etika profesional guru dalam penggunaan media sosial dan AI di era digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui analisis

dokumen regulasi, kajian teori, dan studi literatur relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) terdapat landasan normatif yang kuat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan kode etik profesi yang mengatur perilaku guru di ranah digital; (2) penggunaan media sosial oleh guru berpotensi menimbulkan pelanggaran etika apabila tidak disertai literasi digital dan kesadaran profesional yang memadai; (3) pemanfaatan AI dalam pembelajaran memerlukan pertimbangan etis terkait kejujuran akademik, perlindungan data peserta didik, dan tanggung jawab pedagogis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi digital-etis guru melalui pelatihan terstruktur dan pembaruan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Etika Profesional Guru, Media Sosial, Artificial Intelligence, Era Digital, Analisis Normatif

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Era digital yang ditandai oleh kemunculan media sosial dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Perubahan ini tidak terkecuali berdampak pada profesi guru yang merupakan salah satu pilar utama sistem pendidikan nasional. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai kompetensi pedagogis dan profesional dalam ruang kelas, tetapi juga untuk menampilkan perilaku yang etis dan bertanggung jawab di ruang digital yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Perkembangan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube telah membuka peluang bagi guru untuk memperluas jangkauan pembelajaran, berbagi pengetahuan, serta membangun komunitas profesional. Di sisi lain, kemunculan berbagai alat berbasis AI seperti ChatGPT, Gemini, dan sejenisnya telah merambah ke ranah pendidikan, memberikan kemungkinan baru dalam personalisasi pembelajaran, pembuatan konten pendidikan, hingga penilaian hasil belajar. Namun, kemudahan akses terhadap teknologi ini juga membawa risiko etis yang serius apabila tidak disertai dengan kesadaran dan kompetensi

profesional yang memadai (Hussin, 2018).

Fenomena yang kerap ditemui menunjukkan bahwa sejumlah guru menggunakan media sosial tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap citra profesi dan pengaruhnya kepada peserta didik. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi, unggahan konten yang tidak pantas, atau interaksi yang melampaui batas profesional antara guru dan siswa di platform digital adalah beberapa contoh pelanggaran etika yang sering diperbincangkan publik. Sementara itu, dalam konteks penggunaan AI, terdapat kekhawatiran terkait integritas akademik, ketergantungan berlebihan pada teknologi, serta potensi pelanggaran privasi data peserta didik (Popenici & Kerr, 2017)

Secara normatif, profesi guru di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi yang cukup komprehensif, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Kode Etik Guru Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Regulasi-regulasi tersebut

menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional yang dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi kode etik profesi, termasuk dalam interaksi sosial dan pemanfaatan teknologi. Akan tetapi, regulasi yang ada belum secara eksplisit dan spesifik mengatur perilaku guru dalam penggunaan media sosial dan AI, sehingga menimbulkan kekosongan normatif yang perlu dikaji lebih lanjut (Mulyasa, 2013).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari etika digital guru. Lase (2019) mengupas tantangan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut adaptasi kompetensi guru secara menyeluruh. Rusman (2021) membahas urgensi profesionalisme guru dalam menghadapi perubahan paradigma pembelajaran. Namun, kajian yang secara khusus memadukan analisis normatif peraturan perundang-undangan dengan tinjauan praktis penggunaan media sosial dan AI dalam satu kerangka analitis yang sistematis masih sangat terbatas dalam literatur pendidikan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya

menjawab tiga pertanyaan penelitian: (1) Apa saja landasan normatif yang mengatur etika profesional guru di Indonesia, khususnya dalam konteks digital? (2) Bagaimana implikasi etis penggunaan media sosial bagi profesi guru? (3) Bagaimana pertimbangan etis yang harus diperhatikan guru dalam memanfaatkan AI untuk keperluan pembelajaran? Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan kompetensi digital guru serta pedoman etika profesional di era digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Moleong (2012), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Sementara itu, penelitian kepustakaan menurut Sugiyono (2019) merupakan kajian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen regulasi, dan literatur

relevan lainnya sebagai sumber data utama tanpa melakukan pengamatan lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen hukum dan normatif seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Kode Etik Guru Indonesia yang diterbitkan oleh PB PGRI, serta regulasi turunan yang relevan. Sumber data sekunder meliputi buku referensi di bidang pendidikan, profesionalisme guru, etika profesi, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas penggunaan media sosial dan kecerdasan buatan dalam konteks pendidikan, baik yang bersumber dari jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi yang dapat diakses melalui Google Scholar dan basis data ilmiah lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi yang relevan dari berbagai sumber kepustakaan yang

telah ditentukan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan panduan analisis yang dikembangkan berdasarkan pertanyaan penelitian. Dokumen-dokumen normatif dikumpulkan dari sumber resmi seperti laman resmi Kementerian Hukum dan HAM (www.peraturan.go.id) serta situs resmi PGRI, sedangkan artikel jurnal dikumpulkan melalui penelusuran di Google Scholar, DOAJ, dan Portal Garuda dengan menggunakan kata kunci yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan normatif-deskriptif. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan konten dari berbagai dokumen yang dikumpulkan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik penggunaan media sosial dan AI oleh guru. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual dan implikasi etis yang ditemukan berdasarkan kajian literatur. Proses analisis mengikuti

tahapan yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Selain itu, dilakukan pula member check terhadap interpretasi data melalui diskusi dengan sesama peneliti untuk meminimalkan subjektivitas analisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan Normatif Etika Profesional Guru di Indonesia

Profesi guru di Indonesia memiliki landasan normatif yang cukup kuat dan berlapis. Regulasi tertinggi yang mengatur profesi guru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Pasal 7 UUGD menegaskan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang salah satunya adalah memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

serta memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Lebih lanjut, Pasal 20 UUGD secara eksplisit mewajibkan guru untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, yang berlaku dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Pada level peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru memberikan penjabaran lebih rinci mengenai kompetensi dan kewajiban profesional guru. PP ini menegaskan bahwa guru wajib memiliki kompetensi kepribadian yang mencakup berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ketentuan ini secara implisit mencakup perilaku guru di ruang digital, mengingat media sosial dan platform digital lainnya telah menjadi bagian dari ruang publik yang dapat diakses oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat luas (Mulyasa, 2013).

Pada level organisasi profesi, Kode Etik Guru Indonesia yang ditetapkan oleh PB PGRI merupakan instrumen normatif yang paling

spesifik mengatur perilaku profesional guru. Kode etik ini memuat delapan pokok kewajiban guru yang meliputi kewajiban terhadap peserta didik, orang tua/wali, masyarakat, rekan sejawat, dan profesi. Salah satu prinsip utama dalam kode etik ini adalah bahwa guru harus selalu menjaga dan meningkatkan martabat dan citra profesi guru. Dalam konteks digital, prinsip ini bermakna bahwa segala aktivitas guru di media sosial dan platform digital lainnya harus mencerminkan karakter profesional yang layak diteladani, mengingat citra profesi guru di mata masyarakat kini juga dibentuk oleh apa yang mereka tampilkan di ruang digital (Rusman, 2021).

Selain regulasi yang secara langsung mengatur profesi guru, terdapat pula regulasi lintas sektoral yang relevan dan perlu menjadi perhatian guru dalam aktivitas digitalnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 menetapkan sejumlah larangan terkait penyebaran konten ilegal, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan kerangka hukum perlindungan data yang relevan bagi guru ketika mengelola data peserta didik dalam platform digital atau alat berbasis AI.

Berdasarkan pemetaan normatif di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi yang ada belum secara spesifik dan eksplisit mengatur etika penggunaan media sosial dan AI oleh guru, kerangka normatif umum yang tersedia sebenarnya sudah cukup komprehensif untuk dijadikan dasar perilaku etis di ruang digital. Tantangannya terletak pada aspek internalisasi dan implementasi, di mana guru perlu mendapatkan pemahaman yang memadai tentang bagaimana prinsip-prinsip normatif tersebut diterapkan secara kontekstual dalam era digital yang terus berkembang (Lase, 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan Nata (2016) bahwa etika profesi tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen normatif, tetapi harus diinternalisasikan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan yang berkelanjutan.

Kode etik profesi guru dapat dipahami sebagai seperangkat pedoman normatif yang dijadikan

acuan untuk menilai tingkat kesadaran etika sekaligus praktik profesional seorang guru, terutama dalam menghadapi perkembangan era digital. Di Indonesia, kode etik yang disusun oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menekankan bahwa guru harus menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab moral, serta keadilan, dan menjaga hubungan profesional dengan peserta didik, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun tidak langsung. Prinsip tersebut juga mencakup kewajiban untuk melindungi hak dan martabat peserta didik, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghindari penyalahgunaan posisi atau kekuasaan dalam setiap interaksi pendidikan. Dalam konteks digital, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin kompleks. Proses pembelajaran yang melibatkan media sosial, platform daring, dan berbagai aplikasi komunikasi menuntut guru untuk menyesuaikan kembali batasan profesionalisme sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, kode etik profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yang bersifat tetap, tetapi juga sebagai landasan reflektif yang membantu guru mengevaluasi

keselarasan antara tindakan profesional dengan nilai-nilai etika keguruan. Berdasarkan kerangka tersebut, tingkat kesadaran etis guru dapat dilihat dari sejauh mana pemahaman dan praktiknya sejalan dengan prinsip kode etik profesi. Apabila guru mampu menjaga batas profesional, melindungi privasi peserta didik, serta memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, maka hal itu menunjukkan praktik yang etis dan sesuai dengan kode etik. Sebaliknya, perilaku digital yang melampaui batas profesional atau mengabaikan aspek etika mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, kode etik profesi guru memiliki peran penting sebagai dasar untuk membandingkan antara idealitas etika profesi dan realitas pelaksanaan tugas keguruan di era digital (Ma'sum dkk, 2026).

Kesadaran Etis Guru terhadap Kode Etik Profesi di Era Digital

a. Pemahaman Guru tentang Kode Etik Profesi

Pemahaman guru terhadap kode etik profesi merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya kesadaran

etis yang kokoh dalam praktik keguruan. Pemahaman ini tidak hanya mencakup penguasaan kognitif terhadap isi kode etik, tetapi juga kemampuan menafsirkan dan menerapkannya dalam berbagai situasi profesional yang kompleks. Simanjorang dkk. menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap etika profesi sejak masa pendidikan calon guru berkontribusi signifikan terhadap kesiapan mereka dalam menjalankan peran profesional secara bertanggung jawab (Simanjorang dkk., 2024). Pemahaman terhadap kode etik profesi mencakup pengetahuan tentang norma dan nilai profesional, batasan kewenangan guru, serta konsekuensi etis dari setiap tindakan yang diambil dalam konteks pendidikan. Guru yang memiliki pemahaman etis yang baik cenderung lebih mampu mengenali potensi dilema moral, mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap peserta didik, dan memilih respons profesional yang selaras dengan prinsip etika.

Dengan demikian, pemahaman kode etik berfungsi sebagai fondasi rasional dan moral dalam membimbing perilaku profesional guru

secara konsisten. Namun, dalam konteks era digital, pemahaman guru terhadap kode etik profesi sering kali belum sepenuhnya mencakup implikasi etis dari penggunaan teknologi pendidikan dan media digital. Interaksi daring, penggunaan media sosial, pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta pengelolaan data dan privasi peserta didik menghadirkan tantangan etika baru yang tidak selalu secara eksplisit tercantum dalam kode etik tradisional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etika yang bersifat konvensional dengan realitas praktik pendidikan digital. Radianti dkk. mengemukakan bahwa globalisasi dan digitalisasi menuntut reinterpretasi kode etik profesi agar tetap relevan dengan dinamika pendidikan kontemporer (Radianti dkk., 2024). Reinterpretasi ini tidak berarti mengubah nilai-nilai dasar etika profesi, melainkan memperluas cakupannya agar mampu menjawab tantangan etika baru yang muncul di ruang digital. Oleh karena itu, pemahaman guru terhadap kode etik perlu dikembangkan secara kontekstual, dengan memasukkan dimensi etika digital sebagai bagian integral dari profesionalisme guru.

Upaya ini penting agar guru tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga memiliki kesadaran etis yang adaptif dan reflektif dalam menghadapi transformasi pendidikan di era digital.

b. Sikap Etis Guru dalam Penggunaan Media Digital

Sikap etis guru dalam penggunaan media digital mencerminkan tingkat kesadaran etis yang telah terinternalisasi dalam identitas profesionalnya. Media digital, seperti media sosial, platform pembelajaran daring, dan aplikasi komunikasi, membuka ruang interaksi yang luas antara guru dan peserta didik, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik. Namun, keterbukaan tersebut sekaligus menghadirkan risiko etis, seperti penyalahgunaan wewenang, komunikasi yang tidak etis guru menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pemanfaatan media digital tetap sejalan dengan nilai dan norma profesi keguruan. Wahyu dkk. menekankan bahwa etika profesi guru berfungsi sebagai kompas moral dalam menentukan sikap dan perilaku profesional di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi (Maulana

dkk., 2026). Dalam konteks digital, kompas moral tersebut membimbing guru untuk bersikap bijak, proporsional, dan bertanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi daring. Sikap etis tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari kemampuan guru untuk menimbang dampak jangka panjang dari perilaku digitalnya terhadap perkembangan psikologis peserta didik dan citra profesi guru secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, sikap etis guru tercermin dari cara berkomunikasi yang santun dan profesional, menjaga objektivitas dalam penilaian, serta menghormati privasi dan martabat peserta didik di ruang digital. Guru yang memiliki kesadaran etis tinggi akan menghindari unggahan, komentar, atau bentuk komunikasi daring yang berpotensi menyinggung, merendahkan, atau mengeksploitasi peserta didik. Selain itu, sikap etis juga tercermin dalam kemampuan guru membatasi penggunaan media sosial pribadi agar tidak bercampur dengan relasi profesional, sehingga batas-batas etika tetap terjaga. Fatonah mengingatkan bahwa sikap etis yang lemah dalam praktik

keguruan dapat berujung pada tindakan yang melanggar prinsip profesionalisme dan hak asasi peserta didik, seperti kekerasan verbal, diskriminasi, atau penyalahgunaan otoritas (Fatonah, 2026). Dalam konteks digital, pelanggaran tersebut dapat terjadi secara lebih luas dan berdampak jangka panjang karena jejak digital yang bersifat permanen dan mudah tersebar. Oleh karena itu, penguatan sikap etis guru dalam penggunaan media digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi guru serta memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pendidikan yang bermartabat dan beretika.

c. Batasan Profesional Guru di Ruang Digital

Era digital menuntut guru untuk mampu menetapkan batasan profesional yang jelas antara peran personal dan peran profesional. Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial telah mengaburkan batas-batas tersebut, sehingga interaksi antara guru dan peserta didik tidak lagi terbatas pada ruang kelas formal. Dalam konteks ini, kemampuan guru untuk menjaga profesionalitas di ruang digital menjadi

indikator penting dari kesadaran etis yang matang. Penetapan batasan profesional diperlukan agar relasi edukatif tetap berada dalam koridor etika, menghormati hak dan martabat peserta didik, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa. Junaidin menegaskan bahwa etika profesi guru berfungsi sebagai sistem kontrol moral yang membantu guru dalam menjaga batasan tersebut, khususnya dalam interaksi daring dengan peserta didik (Junaidin, 2023). Sistem kontrol ini berperan sebagai pedoman internal yang mengarahkan guru dalam mengelola komunikasi digital secara proporsional, menentukan konten yang pantas untuk dibagikan, serta membatasi keterlibatan dalam relasi sosial yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan adanya kontrol etis yang kuat, guru dapat menempatkan diri secara profesional tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Batasan profesional di ruang digital mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan bahasa yang santun dan tidak ambigu, pengaturan waktu dan konteks komunikasi daring, hingga pemisahan antara akun pribadi dan

akun profesional. Guru yang memiliki kesadaran etis tinggi akan lebih berhati-hati dalam mengelola jejak digitalnya, menghindari unggahan atau interaksi yang dapat ditafsirkan secara negatif, serta menjaga netralitas dan objektivitas dalam setiap bentuk komunikasi dengan peserta didik. Sikap ini tidak hanya melindungi peserta didik, tetapi juga melindungi guru dari risiko pelanggaran etika dan hukum. Radianti dkk. menambahkan bahwa kegagalan dalam menetapkan batasan profesional di ruang digital dapat menimbulkan dilema etis dan konflik peran yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan citra profesi guru (Radianti dkk., 2024). Ketidakjelasan batas peran dapat memicu ketidaknyamanan psikologis, menurunkan wibawa profesional guru, serta mengganggu hubungan edukatif yang sehat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan profesi keguruan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penguatan kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa praktik keguruan di era digital tetap

berlandaskan nilai, tanggung jawab, dan integritas profesional. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan literasi etika digital, pembaruan pemahaman terhadap kode etik profesi, serta refleksi berkelanjutan terhadap praktik profesional guru di ruang digital. Dengan demikian, guru dapat menjalankan perannya secara adaptif tanpa kehilangan pijakan etis di tengah dinamika pendidikan digital.

Pertimbangan Etis Guru dalam memanfaatkan AI untuk Pembelajaran

Pertimbangan etis adalah serangkaian prinsip dan refleksi yang menimbang dampak tindakan kita terhadap hak, privasi, keadilan, dan kesejahteraan orang lain terutama saat menggunakan teknologi. Dalam konteks guru dan siswa, itu berarti: melindungi data pribadi, mencegah bias, menjaga transparansi saat memakai AI, dan memastikan media sosial tidak mengaburkan batas profesional atau merugikan peserta didik. Singkatnya: bukan apa yang bisa kita lakukan, tapi apa yang seharusnya kita lakukan demi manfaat bersama. Profesional di bidang Teknologi Pendidikan perlu menanamkan dan

mengimplementasikan berbagai nilai etis penting sebagai dasar dalam setiap aktivitas akademik, penelitian, maupun praktik profesionalnya. Nilai-nilai tersebut antara lain kejujuran, akademik, tanggung jawab profesional, penghormatan terhadap hak cipta, empati, dan keadilan (Erdwiyana dkk., 2024).

Desain pembelajaran adalah proses sistematis dalam merancang pengalaman belajar yang terstruktur, terukur, dan efektif bagi peserta didik. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, penyusunan strategi pembelajaran, pemilihan materi, serta prosedur evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses belajar yang optimal dan sesuai dengan karakteristik peserta didik serta konteks pembelajaran (K dkk., 2025). Nilai-nilai etis perlu muncul dan terintegrasi di setiap tahap proses desain pembelajaran agar hasilnya tidak hanya efektif secara pedagogis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional (Mukaddam & Ramli, 2025).

1. Pada tahap analisis kebutuhan, penting untuk menjunjung tinggi

kejujuran dan keterbukaan dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Desainer pembelajaran juga harus menghormati kerahasiaan data serta latar belakang individu peserta didik sebagai bentuk penghargaan terhadap privasi dan martabat manusia.

2. Selanjutnya, pada tahap perumusan tujuan pembelajaran, nilai etis diwujudkan dengan menetapkan tujuan yang adil, realistis, dan berorientasi pada kemajuan peserta didik. Tujuan pembelajaran harus disusun secara transparan agar dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.
3. Pada tahap pengembangan strategi dan metode pembelajaran, penerapan nilai keadilan dan empati menjadi penting, yakni dengan memilih strategi yang menghormati keberagaman, bersifat inklusif, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik tanpa memihak atau mengabaikan kelompok tertentu.
4. Dalam tahap pemilihan dan pengembangan materi, nilai

kejujuran dan tanggung jawab profesional harus diutamakan, termasuk dengan menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual, serta memastikan bahwa seluruh informasi yang disajikan akurat, relevan, dan bebas dari plagiarisme.

5. Adapun pada tahap evaluasi pembelajaran, nilai keadilan dan integritas diwujudkan melalui penilaian yang objektif, valid, dan transparan. Desainer pembelajaran perlu memberikan umpan balik secara konstruktif dan tanpa diskriminasi, sehingga hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kemampuan dan perkembangan peserta didik (Falaah dkk., 2025).

Etika, karakter, dan desain pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam menciptakan sistem pendidikan yang bermakna dan berkelanjutan. Etika berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku pendidik maupun peserta didik selama proses pembelajaran, sedangkan karakter merupakan wujud nyata dari internalisasi nilai-nilai etis yang tercermin dalam sikap, perasaan, dan tindakan yang konsisten dengan

norma moral (Annur dkk., 2021). Desain pembelajaran, di sisi lain, berperan sebagai kerangka sistematis yang memungkinkan nilai-nilai tersebut terimplementasi secara terstruktur dalam pengalaman belajar.

Dalam praktiknya, desain pembelajaran yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan moral peserta didik. Integrasi nilai-nilai etika dan karakter di setiap tahap pembelajaran akan menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya menumbuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun kepekaan moral dan integritas pribadi. Pendidik sebagai agen moral memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan keadilan melalui keteladanan serta praktik pembelajaran yang beretika.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Etika Profesional Guru dalam Penggunaan Media Sosial dan AI dapat di simpulkan bahwa Analisis normatif melihat dari sudut pandang apa yang "seharusnya" dilakukan berdasarkan

hukum, kode etik, dan norma moral yang berlaku. Sedangkan Analisis praktis melihat bagaimana etika tersebut diterapkan dalam keseharian dan tantangan nyata yang dihadapi guru. Guru di era digital mempunyai dua peran yaitu sebagai pendidik di kelas sekaligus figur publik di ruang digital. Setiap unggahan, komentar, dan pemanfaatan AI oleh guru akan dilihat murid, orang tua, dan masyarakat sebagai teladan. Secara normatif, guru terikat kode etik profesi, UU ITE, UU PDP, dan nilai pedagogis. Artinya setiap guru harus menjaga batas profesional seperti tidak curhat masalah murid atau sekolah di media sosial, tidak berteman secara privat dengan murid di akun pribadi. Kemudian melindungi data pribadi seperti nilai, foto, identitas murid tidak boleh diunggah tanpa izin. Dalam Integritas akademik seorang guru memanfaatkan AI untuk membuat soal atau RPPH tetap harus dicek kembali dan disesuaikan dengan konteks. AI hanya berperan sebagai asisten, bukan pengganti nalar guru.

Secara praktis, guru perlu literasi digital ganda. Literasi media sosial guru harus paham jejak digital, hoaks, etika komentar, dan dampaknya ke murid. Literasi AI berarti tahu batas

penggunaan ChatGPT dan media sosial lainnya untuk perencanaan, asesmen, diferensiasi, tapi tetap kritis terhadap bias dan akurasi. Model peran guru yang bijak bermedia sosial dan transparan memakai AI justru mengajarkan murid cara memakai teknologi secara etis. Tantangan utamanya yaitu tekanan untuk “eksis”, kecepatan teknologi dan lambatnya aturan, serta minimnya pedoman teknis di sekolah. Solusinya butuh kebijakan sekolah yang jelas dan pelatihan rutin untuk guru.

Teknologi boleh maju, tetapi martabat profesi guru tidak boleh mundur. Etika jadi rem agar media sosial dan AI dipakai untuk memuliakan murid, bukan merugikan atau melanggar privasi mereka. Era digital tidak mengubah prinsip dasar etika guru (integritas, kasih sayang, dan kejujuran). Secara Normatif: Guru harus tetap menjadi penjaga nilai-nilai moral. Secara Praktis: Guru harus menjadi pengguna teknologi yang cerdas (tech-savvy) sekaligus kritis, agar penggunaan media sosial dan AI tetap bertujuan untuk memuliakan kemanusiaan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar mengikuti tren digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Y. F., Yuriska, R., & Arditasari, S. T. (2021). Pendidikan Karakter dan Etika dalam pendidikan. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*.
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/5688>
- Erdwiyana, N. V. E., Happy, A. P. C. D., & Afina, A. F. (2024). Suatu Studi Kualitatif: Etika Dan Nilai-Nilai Luhur Dalam Berbagai Profesi Alumni Teknologi Pendidikan. *EDUTECH*, 23(1), 1–9.
<https://doi.org/10.17509/e.v23i1.66077>
- Falaah, A. M. N., Cholifah, Safitri, B. D., Fitri, S. N., & Az-Zahra, N. E. B. (2025). Kesadaran Etis Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai Upaya Konservasi Nilai dan Karakter dalam Desain Pembelajaran. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
<https://doi.org/10.62281/wwxx5515>
- Fatonah, S. (2026). Problematika Profesionalisme Keguruan dan HAM dalam Perspektif Kode Etik Guru (Studi Fenomena Kekerasan Secara Fisik Kepada Siswa di Indonesia Tahun 2022). *Jurnal Kependidikan*, 11(1), 15–29.
<https://doi.org/10.24090/jk.v11i1.4955>
- Hussin, A. A. (2018). Education 4.0 Made Simple: Ideas for Teaching. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 6(3), 92–98.

- <https://doi.org/10.7575/aiac.ijel.s.v.6n.3p.92>
- Junaidin, J. (2023). Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Sistem Kontrol di Era 5.0. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 17(1), 15–24. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i1.8426>
- K, P. H., Ilfah, A., Syahputra, T. A., & Halimah, S. (2025). Model-Model Desain Pembelajaran. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1863–1871. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7636>
- Lase, D. (2019). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 12(2), 28–43. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v1i1.18>
- Ma'sum, M. L., Hidayat, M. A., Al-Mujaddidi, S., Fernandez, D., & Insani, A. (2026). Kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi dalam era digital. *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy*, 3(1), 42–57. <https://doi.org/10.51590/tsqf.v3i1.60>
- Maulana, I., Rahma, N. A., Mahfirah, N. F., & Alfarizi, W. (2026). Meningkatkan Profesional Guru dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Journal on Education*, 5(2), 2158–2167. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.867>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukaddam, M. F., & Ramli, M. (2025). Pengaruh Desain Pembelajaran pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X A di SMA Negeri 1 Kandangan. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 291–305. <https://doi.org/10.51178/invention.v6i1.2508>
- Mulyasa, E. (2013). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Prenada Media.
- Popenici, S., & Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s41039-017-0062-8>
- Radianti, R., Ramadhan, I., Amal, A. I., & Nasution, A. F. (2024). Kode Etik Profesi Guru di Era Globalisasi: Menghadapi Tantangan dan Peluang. *Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 1–9. <https://doi.org/10.51178/jesa.v5i2.1925>
- Rusman. (2021). *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (Edisi Kedua)*. Raja Grafindo.
- Simanjorang, B. M., Situmorang, L., Salsabila, T., Panggabean, N., & Yunita, S. (2024). Peran Mata Kuliah Etika Profesi Keguruan dalam Pembentukan Karakter dan Praktik

Profesional Mahasiswa Calon
Guru di Indonesia. *Journal on
Education*, 6(4), 22228–22233.
[https://doi.org/10.31004/joe.v6i
4.6333](https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6333)

Sugiyono, P. D. (2019). Metode
Penelitian Pendidikan
(Kuantitatif, Kualitatif,
Kombinasi, R&d dan Penelitian
Pendidikan). *Metode Penelitian
Pendidikan*, 67.